

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

PPID PELAKSANA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROV. KALTENG

No.	Kegiatan	Pelaksana		
		Desk Layanan	Bidang Pelayanan IP	PPID
1.	Menerima Permintaan Informasi Publik (IP)	Mulai		
2.	Melaporkan kepada penanggung jawab			
3.	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan IP			
4.	Menginformasikan ke desk untuk memproses lebih lanjut			
5.	Menghubungi pemohon IP			
6.	Melaporkan kepada pimpinan			
				Selesai

PPID BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Jadwal Pelayanan Informasi Publik :

Pada waktu efektif setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat.

- Pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB (Senin s.d Kamis)
- Pukul 08.00 WIB – 10.30 WIB (Jumat)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp.(0536)4200241 dan Fax. 4200241 email: biroadpim@kalteng.go.id

NO..... /PPID/Ro.ADPIM/PI/2024

FORMULIR
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Yang bertandatangan dibawah ini, mengajukan permintaan informasi :

Nama Pemohon Informasi :
Nomor KTP (sesuai KTP)

Alamat Pemohon Informasi :
Nomor Telepon :
Email :

Informasi Yang dibutuhkan :
.....

Alasan Permintaan :
.....

Nama Pengguna Informasi :
Nomor KTP (sesuai KTP) :

Alamat Pengguna Informasi :
Nomor Telepon :
Email :

Alasan Penggunaan Informasi :
.....

Cara Memperoleh Informasi : 1. Langsung; 2. Website 3. Email; 4. Fax; 5. Via Pos;

Format Bahan Informasi : 1. Tercetak; 2. Terekam;

Cara Mengirim Bahan Informasi : 1. Langsung; 2. Via Pos; 3. Email;

Data dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Palangka Raya.....
Pemohon Informasi

.....
Nama Jelas & Tanda Tangan

Catatan :

- 1). UU NO 14 Tahun 2018
Pasal 51 :
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- 2). UU No. 14 Tahun 2008
Pasal 54 :
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).